



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 124 /Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- Nama : M. ANGGA RIYAN ADI SAPUTRA;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 09 November 2002;
- Umur : 20 tahun;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Desa Sumbeagung, RT. 008 RW. 002 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Sebagai Hakim;

Fridainingtyas Palupi, S.H. , M.H.

Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/234/X/RES/2023/SAT SAMAPTA, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2023;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. ACHMAD ALFIAN ADINATA 2. JEFRI ALI NURKAN, pada dasarnya menerangkan bahwa Hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 16.00 Wib , saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras, yang mengganggu ketertiban di Desa Ngumpakdalem Bojonegoro, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek di ke lokasi tepatnya di warung Mbak YUN Panggang Ngumpakdalem Bojonegoro, dan mendapati Terdakwa M.

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 124/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA RIYAN ADI SAPUTRA dan dua rekannya yang bernama TONI dan ARIFIN dan ada beberapa orang sedang minum minuman keras jenis toak, saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapati pada Terdakwa minuman keras jenis Toak sebanyak 1/2 Liter miras jenis Toak dalam teko, Terdakwa M. ANGGA RIYAN ADI SAPUTRA dan kedua rekannya mengakui sudah minum toak yang awalnya 1 teko sudah berkurang hingga ½ liter, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 1/2 Liter miras jenis Toak dalam teko.
 - 1 (satu) buah cetak / gelas bambu.
 - 1 Buah KTP atas nama M. ANGGA RIYAN ADI SAPUTRA

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa M. ANGGA RIYAN ADI SAPUTRA;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. ACHMAD ALFIAN ADINATA 2. JEFRI ALI NURKAN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa M. ANGGA RIYAN ADI SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengonsumsi minum minuman keras** jenis tuak/arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 124/Pid.C /2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/2 Liter miras jenis Toak dalam teko.
- 1 (satu) buah cetak / gelas bambu.

Diramapas untuk dimusnahkan.

- 1 Buah KTP atas nama M. ANGGA RIYAN ADI SAPUTRA

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Sonny Eko Andrianto S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera

Slamet Surtipta, S.H., M.Hum
NIP. 196707261991031007

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 124/Pid.C /2023/PN Bjn